



PENETAPAN

Nomor 0417/Pdt.P/2017/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Saudi bin Laode Rahinu, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMEP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Cumi-Cumi RT.04, Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai PEMOHON I;

Mardiana binti Nurdin Simun, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cumi-Cumi RT.04 Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 14 November 2017 Nomor 0417/Pdt.P/2017/PA.Bgi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 1986 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah imam kampung, Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dinikahkan oleh Imam Desa Tinakin Laut bernama Dg. Goa dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Nurdin Nurdin Simun karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama Ode Olo dan Aisuna dengan mas

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.0417/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa sepasang anting-anting emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai delapan (8) dan 3 anak laki-laki meninggal dunia sedangkan 5 orang anak yang masih hidup masing-masing bernama:
 1. Nelda perempuan umur 23 (dua puluh tiga) tahun;
 2. Mawar perempuan umur 21 (dua puluh dua) tahun;
 3. Muris laki-laki umur 18 (delapan belas) tahun;
 4. Gafri laki-laki umur 16 (enam belas) tahun;
 5. Donar laki-laki umur 14 (empat belas) tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dengan alasan karena masalah ekonomi keluarga, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Buku Nikah, Akte Kelahiran anak, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan data-data kependudukan lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan pengesahan nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No.0417/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 1986 di Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 14 November 2017 Nomor 0417/Pdt.P/2017/PA.Bgi, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan ltsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan penambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 September 1986 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Kakak Kandung Pemohon II yang juga bertindak sebagai wali nikah Pemohon II bernama Nurdin Simun karena ayah kandung Pemohon II bernama Simun sudah meninggal dunia terlebih dahuludan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Derman bin Ode Abo dan Nurdin Simun dengan mas kawin berupa anting-anting emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Derman bin Ode Abo**, umur 49, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.0417/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Desa Tinakin Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa saksi melihat yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Kakak Pemohon II yang juga bertindak sebagai wali nikah Pemohon II bernama Nurdin Simun sedangkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Ode Olo dan Aisuna;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa 1 (satu) buah anting-anting emas seberat seberat 1 Gram emas dibayar Tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) anak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran Anaknya;

2. **Nurdin Simunbin Simun**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kecamatan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No.0417/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Desa Tinakin Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa saksi yang menjadi Wali Nikah Pemohon II dan juga yang menikahkan Pemohon II dan Pemohon I karena ayah kandung kami telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Ode Olo dan Aisuna;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa 1 (satu) buah anting-anting emas seberat seberat 1 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran Anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.0417/Pdt.P/2017/PA.Bgi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 11 September 1986 sebagaimana pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 11 September 1986 di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.0417/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Derman bin Ode Abo dan Nurdin Simun;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sebagai keluarga Pemohon II, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saudi bin Laode Rahinu dan Mardiana binti Simun adalah suami istri, keduanya menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 11 September 1986 di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa orang yang menikahkan sekaligus menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Nurdin Simun karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Simun telah meninggal dunia dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ode Olo dan Aisuna, serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa 1 (satu) buah anting-anting emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah Jejaka dan Perawan, dan setelah menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.0417/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 - Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan, dan demi kepastian hukum Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saudi bin Laode Rahinu) dengan Pemohon II (Mardiana binti Simun) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 11 September 1986 di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saudi bin Laode Rahinu**) dengan Pemohon II (**Mardiana binti Simun**) dilaksanakan pada tanggal 11 September 1986 di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.0417/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dani Haswar S.H.I., dan Ahmad Abd Halim S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mufidah Sanggo, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota II

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUFIDAH SANGGO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	241.000,-

Terbilang : (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.0417/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)